

Implementasi Hukum Waris di Lingkungan Keluarga Kurang Mampu

Afrinda Tizrah

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia

Email: tizrahafrinda@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah yang diajukan pada paper ini adalah bagaimana hukum waris di lingkungan keluarga kurang mampu. Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia. Tujuan menulis artikel ini untuk mencatat dan memberitahukan bagaimana hasil, bentuk, teori, konsep, metode, prosedur atau permasalahan yang perlu dicari pemecahannya yang ada dalam kewarisan Islam, seperti sebab-sebab menerima warisan, halangan menerima warisan, dan hak-hak sebelum pembagian warisan.

Kata Kunci: Hukum Waris, Lingkungan Keluarga, Keluarga Kurang Mampu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya manusia setiap yang mengalami proses perjalanan, mulai dilahirkan hidup di bumi dan diakhiri dengan kematian. Tentu tahap-tahap tersebut akan membawa dampak hukum dan pengaruh bagi lingkungannya terutama bagi orang yang ada hubungan dengannya, baik hubungan darah (nasab), maupun hubungan karena pernikahan. Manusia lahir bersama dengan hak dan kewajiban sebagai individu yang berinteraksi dengan orang lain. Hubungan interaksi bisa dengan orang tuanya, kerabatnya, keluarganya, dan juga masyarakat lingkungan. Dengan demikian, apabila seseorang yang menjadi anggota masyarakat itu meninggal dunia. Baik karena sudah tua atau sakit maupun kecelakaan, maka hubungan hukum seseorang yang meninggal dunia itu tidak lenyap begitu saja karena dia masih mempunyai sanak saudara yang ditinggalkan. Dari pemamparan diatas, tentu saja hukum diperlukan untuk hadir ditenga masyarakat guna mengatur kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu dapat diselamatkan. Hal ini sejalan pula dengan tujuan hukum, yaitu untuk mengatur dan membahagiakan masyarakat. Disinilah muncul pengertian “hukum kewarisan”, yaitu sesuatu peraturan tentang warisan dan Harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.

Kajian Teori

Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut di namakan *muwarits*. Sedangkan yang menerima pusaka disebut *warits*. Muhammad Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa *mawarits* adalah: “pindahnya hak milik orang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara” sedangkan *warist* adalah aturan perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

METODE PENELITIAN

Bagaimana metode penalaran hukum yang di gunakan oleh hazarin dalam mengklasifikasi ahli waris? Dan bagaimana kontribusi hazarin dalam pembaharuan hukum

islam di indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan pertimbangan hukum dari hukum islam. Melalui pendekatan ini, dapat dilihat metodologi penalaran hukum yang digunakan oleh hazairin. Studi ini menyimpulkan bahwa metode penalaran hukum yang digunakan oleh hazairin dalam mengklasifikasikan ahli waris: pertama ada kecenderungan untuk menggunakan prinsip ushul fiqh. Ada penggunaan metode bayani dan metode ta'lili: kedua, kontribusi hazairin dalam metodologi penalaran hukum, yaitu pengelompokan ahli waris dalam hukum islam dengan upaya untuk mengangkat cucu dari garis keturunan perempuan sebagai ahli waris yang berhak untuk berpartisipasi dalam pembagian waris melalui lembaga ahli waris pengganti. Hal ini menurut sebagian disebut sebagai zawu al-arham dan mereka tidak membedakan antara jenis saudara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Waris

Menurut pakar hukum indonesia, prof. Dr. Wirjono Prpdjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi berdasarkan intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilik atas harta peninggalan pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.

Dasar Hukum Waris

Dasar hukum waris di indonesia terdiri dari tiga macam yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketepatan pemerintah. *Pertama* hukum waris adat berupa norma atau adat dikawasan tertentu. Biasanya, tidak tertulis dan hanya diberlakukan untuk wilayah khusus. Hukum adat menganut empat sistem yaitu keturunan, kolektif, mayorat, dan individual. *Kedua*, hukum waris islam yang diterapkan oleh muslim di indonesia. Hukum tersebut tercantum pada pasal 171-214 tentang kompilasi hukum indonesia. Di aturan ini, ada 229 pasal yang menulis seputar pewarisan harta menurut islam. Islam mengimplementasikan sistem waris individual bilateral yaitu berasal dari pihak ibu atau ayah. *Ketiga* hukum waris perdata yang mengacu pada negara barat. Aturan ini berlaku untuk semua masyarakat indonesia. Ketetapan dicantumkan dalam buku II kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 830-1130.

Pembagian Hukum Waris Bagi Keluarga yang Kurang Mampu

Misalnya dalam pembagian harta berupa rumah sedangkan rumah tersebut dihuni oleh anggota keluarga lain yang masuk kedalam kelompok ahli waris? Atau Haruskah rumah tersebut segera dijual? Menurut pendapat Ahmad Sarwat, Lc. Dari definisi ulama dia atas tak ada urusan jual menjual aset dalam hal pembagian waris. Yang ada hanyalah menetapkan hak-hak setiap orang atas harta warisan berupa rumah. Para ahli waris tersebut lalu membagi uang hasil penjualan rumah sesuai porsi hak masing-masing. Yang terpenting, para ahli waris membagi persentase hak kepemilikan atas rumah secara adil. Rumah bisa menjadi milik bersama dengan sesuai jata masing-masing. Orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris adalah: Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, Anak diluar nikah, Kedudukan janda , Kedudukan duda.

Contoh pembagian harta waris anak menurut hukum islam: Pembagian harta waris menurut islam; Pada dasarnya dalam hukum islam, warisan di bagi berdasarkan masing-masing ahli waris yang sudah ditentukan bersarannya. Namun, warisan dalam hukum islam

dapat dibagi berdasarkan wasiat. Yang dimaksud dengan wasiat adalah orang yang memberi benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut diterima didunia. Namun, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta waris yang dikeluarkan semua ahli waris menyetujuinya.

Besaran Bagian Ahli Waris

1. Anak perempuan jika hanya seorang ia mendapat bagian terpisah, jika dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan menghargai anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki perempuan berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat bagian terpisah.
3. Ibu mendapat bagian yang terpisah bila ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
4. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
5. Duda mendapat bagian terpisah jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan jika pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat bagian seperempat.
6. Janda mendapat bagian terpisah jika pewaris tidak meninggalkan anak dan jika pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat bagian seperdelapan.

KESIMPULAN

Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut di namakan *muwarits*. Sedangkan yang menerima pusaka disebut *warits*. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metodologi penalaran hukum di gunakan oleh hazarin dalam mengklasifikasi ahli waris. Dan bagaimana kontribusi hazarin dalam pembaharuan hukum islam di indonesia. Hasil dan pembahasannya adalah hukum waris, dasar hukum waris, pembagian hukum waris bagi keluarga yang kurang mampu, dan contoh pembagian harta waris anak menurut hukum waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrizal. 2016. "Peletakan dasar-dasar hukum kewarisan islam". Yogyakarta: UIN sunan kalijaga yogyakarta.
- Mas'ud, A. 2016. "Landasan teori waris dan dasar hukumnya". Gresik, jawa timur: Walisongo.ac.id.
- Soaki, soaki. 2015. "Metode istinbath hazairin tentang hukum waris". Surabaya: university sunan ampel surabaya.
- Yukarno, bambang. 2005. "Pilihan hukum waris bagi orang diindonesia beragama islam". Jakarta: reserchgate. Net.